



SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 08 TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 08 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit

(preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan;

- c. bahwa untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta sebagai salah satu upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dipungut Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3490);
 3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

- Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 A/MENKES/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1394/Menkes/SK/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BALANGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Balangan.
5. Kas daerah adalah kas daerah Kabupaten Balangan
6. Bendaharawan khusus penerima adalah bendaharawan khusus penerima Kabupaten Balangan
7. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan
8. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi upaya promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif.

9. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
10. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
11. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Rawat sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan rehabilitasi medis atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
13. Pasien atau klien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit untuk memperoleh pelayanan kesehatan atau pengobatan.
14. Tindakan medik adalah tindakan yang meliputi tindakan medik operatif dan non operatif
15. Tindakan medik operatif adalah tindakan operasi atau pembedahan yang menggunakan pembiusan dan atau tanpa pembiusan.
16. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa operasi pembedahan.
17. Tindakan keperawatan adalah tindakan mandiri perawatan profesional melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya yang meliputi intervensi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan.
18. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
19. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit Umum atas pemakaian sarana, fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit tidak termasuk obat-obatan dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi.
20. Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk mengadakan diagnosis berupa pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik dan pemeriksaan radiodiagnostik khusus.
21. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan cara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
22. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, oratik atau prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa fisiologi serta rehabilitasi lainnya.
23. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit umum.
24. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, baik oleh pasien atau klien kepada tenaga medis dan tenaga ahli kesehatan lainnya maupun antar kesehatan lainnya, maupun antar tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
25. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
26. Visum et refertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya hanya dimintakan oleh aparat penegak hukum.
27. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
28. Pemeriksaan kesehatan adalah pemeriksaan atas diri orang yang memerlukan surat keterangan sehat.
29. General medical check up adalah pemeriksaan atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya pada waktu itu dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialisasi radiologi dan laboratorium.
30. BAKHP adalah Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa,

- pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
31. Laboratorium adalah suatu sarana penunjang diagnostik guna menegakkan diagnosa.
 32. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan dalam rangka pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan, distribusi obat dan pelaporan.
 33. Perawatan jenazah adalah perawatan jenazah yang dilakukan di Rumah Sakit meliputi pengawetan dengan menggunakan formalin, bedah mayat serta penyimpanan mayat.
 34. Penggunaan mobil ambulance adalah penggunaan mobil yang disediakan untuk mengangkut Orang sakit atau yang mendapat kecelakaan, Wanita yang akan bersalin, Tenaga medis/para medis dalam tugas keperawatan dan pendamping pasien.
 35. Penggunaan barang produksi adalah penggunaan barang untuk produksi yang bisa digunakan oleh pasien RSUD maupun masyarakat umum.
 36. Penggunaan fasilitas Rumah Sakit adalah penggunaan fasilitas yang tersedia di Rumah Sakit berupa aula, kursi, tempat penelitian dan praktik mahasiswa, audio visual LCD, kantin dan parkir.
 37. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan makan di Rumah Sakit Umum.
 38. Biaya satuan atau satuan biaya adalah perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum.
 39. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 40. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum.
 41. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 42. Badan adalah suatu bentuk badan yang meliputi perseroan terbatas, retribusi komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
 43. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
 44. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau ketenagaan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan perundang-undangan retribusi daerah.
 46. Penyidikan tindak pidana retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 47. Pelayanan untuk pasien miskin atau pengguna Kartu JAMKESMAS adalah pelayanan yang diperuntukkan bagi pasien miskin atau pengguna kartu JAMKESMAS

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan

Pasal 3

Obyek retribusi adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, yang meliputi :

- Rawat jalan;
- Praktek bersama yang menggunakan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;
- Unit Gawat darurat;
- Rawat inap;
- Instalasi ICU;
- Tindakan medik operatif;
- Tindakan medik non operatif;
- Kebidanan dan ginekologi;
- Pemeriksaan di laboratorium;
- Pemeriksaan radiologi;
- Pelayanan rehabilitasi medis;
- Pelayanan medis gigi;
- Pelayanan mata / THT;
- General check up;
- Perawatan jenazah;
- Penggunaan mobil ambulance;
- Penggunaan barang produksi;
- Pelayanan medicolegal;
- Pelayanan farmasi;
- Pelayanan lainnya sesuai perkembangan Rumah Sakit

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jumlah, jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan yang disediakan, diberikan dan digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Balangan

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan dan tidak termasuk BAKHP (Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai) dan obat-obatan.
- (3) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan seluruhnya disetorkan ke kas daerah melalui :
 - a. Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - b. Penyetoran dilakukan melalui uang tunai dan kertas-kertas berharga maupun kuitansi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pengaturan teknis terhadap penerimaan tersebut ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan kelas keperawatan
- (2) Struktur dan besarnya retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Jenis-jenis pemeriksaan dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian jasa.

Pasal 10

- (1) Instansi pemungut retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Pasal 11

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas kepada bendaharawan khusus pembantu penerima.

- (2) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disetor ke kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima selambat-lambatnya 1 x 24 jam

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tagihan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Balangan

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PENGECCUALIAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur ataupun pembebasan keseluruhan biaya.
- (3) Pembebasan / keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu yang tidak memiliki Kartu KS, yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Balangan

Pasal 17

- (1) Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal (8) dapat diadakan pengecualian terhadap
 - a. Setiap anggota veteran, cacat veteran, perintis kemerdekaan dan petugas kebersihan daerah dengan membawa kartu berobat yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Kesehatan
 - b. Bagi narapidana dan orang dalam status tahanan penyidikan, penuntutan dan pengadilan dengan membawa surat pengantar dari instansi dimana ia dihukum atau ditahan
 - c. Bagi penyakit tertentu saat terjadi KLB dan gizi buruk
- (2) Pengecualian yang dimaksud dapat diberikan menurut pertimbangan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Balangan sesuai dengan keadaan pasien, bagi mereka yang tidak memiliki KS, tetapi tidak mampu diwajibkan membawa surat keterangan tidak mampu / miskin dari kepala desa / lurah yang diketahui oleh camat setempat.

BAB XII PELAYANAN KESEHATAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan yang dikenakan retribusi terdiri atas :
 - a. Rawat jalan;
 - b. Rawat inap;
 - c. Gawat darurat;
 - d. Pemeriksaan penunjang medis;
 - e. Tindakan medik;
 - f. Tindakan keperawatan;
 - g. Rehabilitasi medik;
 - h. Medico-legal;
 - i. Pemeriksaan atau pengujian kesehatan atau general check up;
 - j. Pelayanan mobil ambulans atau mobil jenazah;

- k. Obat-obatan;
- l. BAKHP;
- m. Pelayanan kesehatan dan penunjang lainnya;

BAB XIII TINDAKAN KEPERAWATAN

Pasal 19

- (1) Jenis tindakan keperawatan :
 - a. Tindakan keperawatan kecil atau minimal
 - b. Tindakan keperawatan sedang atau parsial
 - c. Tindakan keperawatan intensif atau total
- (2) Retribusi tindakan keperawatan kecil, sedang, intensif ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XIV OBAT DAN BAHAN ALAT KEDOKTERAN HABIS PAKAI (BAKHP)

Pasal 20

- (1) Semua pasien rawat jalan maupun rawat inap RSUD Balangan, pelayanan obat dan BAKHP diluar yang dapat ditangani oleh instalasi farmasi dilayani oleh apotik Rumah Sakit
- (2) BAKHP dan obat-obatan yang disediakan oleh instalasi farmasi RSUD Balangan sesuai dengan formularium Rumah Sakit
- (3) Para dokter dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit pada saat pemberian obat dan BAKHP memakai sistem kartu obat.
- (4) Kartu obat tersebut pada ayat (3) pasal ini akan dilayani oleh apotik Pemerintah Kabupaten Balangan.
- (5) Pelayanan obat dan BAKHP untuk peserta PT. Askes Indonesia (Askeskin, askes sosial maupun askes sukarela)

dilakukan melalui apotik PT. Askes atau apotik yang ditunjuk oleh PT. Askes dengan mengacu ketentuan yang berlaku.

BAB XV PELAYANAN JENAZAH

Pasal 21

- (1) Setiap pasien yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dan atau jenazah yang dibawa masuk ke Rumah Sakit oleh penegak hukum harus dimasukkan ke kamar jenazah selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.
- (2) Jenazah yang dimasukkan dalam kamar jenazah sebagai mana dimaksudkan pada ayat (1) dapat diambil setelah mendapat izin dari Direktur atau petugas yang ditunjuk
- (3) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimintakan visum et revertum dari dokter penerima atas permintaan penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVI PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PESERTA PT. (PERSERO) ASKES INDONESIA

Pasal 22

- (1) Bagi pasien Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, TNI / POLRI, Veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya yang menjadi peserta dan ditanggung oleh PT. Askes Indonesia (Askes sosial dan Askeskin), biaya pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari tarif retribusi sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah ini maka kekurangan pembayaran tersebut menjadi beban wajib retribusi

- (3) Bagi pasien peserta sukarela yaitu pegawai atau karyawan BUMN, BUMD dan badan usaha lainnya berserta anggotanya yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian obat dan BAKHP bagi pasien peserta PT Askes Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dilakukan melalui apotik PT. Askes atau apotik yang ditunjuk oleh PT. Askes dengan mengacu ketentuan yang berlaku.

BAB XVII KELAS PERAWATAN

Pasal 23

- (1) Kelas perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan terdiri atas :
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas VIP;
 - e. Kelas VIP utama
 - f. ICU (Intensif Care Unit)
 - g. ICCU (Intensif Care Card Unit);
 - h. RCU (Recovery Care Unit);
- (2) Jumlah tempat tidur di ruang perawatan yaitu :
 - a. Kelas III diisi dengan 4 - 6 (empat s/d enam) tempat tidur
 - b. Kelas II diisi dengan 2 - 4 (dua s/d empat) tempat tidur
 - c. Kelas I, kelas VIP, kelas VIP utama, diisi dengan 1 (satu) tempat tidur.
- (3) Penyediaan kelas di Rumah Sakit dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas III disediakan untuk pasien umum dan pasien tidak mampu. Untuk pasien yang tidak mampu menunjukkan Surat Keterangan Miskin atau Kartu JAMKESMAS atau yang disamakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

- b. Kelas II, kelas I, VIP dan VIP utama disediakan untuk pasien yang mampu membayar penuh sesuai dengan tarif retribusi;
 - c. Kamar khusus isolasi untuk pasien penyakit menular;
 - d. ICU untuk observasi gawat darurat.
- (4) Bagi pasien sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a yang memegang Kartu JAMKESMAS atau yang disamakan tidak dipungut biaya, sedangkan bagi mereka yang memiliki Surat Keterangan Miskin bisa mendapatkan dispensasi dari Direktur
- (5) Bagi pasien berobat jalan ke Rumah Sakit disediakan Poliklinik
- (6) Bagi pasien dalam keadaan darurat, gawat dan datang diluar jam kerja dilayani di UGD (Unit Gawat Darurat)

BAB XVIII RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

Pasal 24

Bagi pasien yang masuk Rumah Sakit Umum Daerah Balangan untuk rawat jalan terlebih dahulu mendaftar pada loket pendaftaran dan menetapkan jenis pelayanan kesehatan

Pasal 25

- (1) Bagi pasien yang masuk Rumah Sakit Umum Daerah Balangan untuk rawat inap, terlebih dahulu mendaftar pada loket pendaftaran dengan menyampaikan.
 - a. Surat pengantar (riwayat penyakit / rujukan dari dokter pemeriksa pasien, baik yang berasal dari puskesmas, Rumah Sakit Umum lain maupun praktek swasta perorangan.
 - b. Surat-surat keterangan lain yang diperlukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.
- (2) Pasien dapat memilih kelas perawatan yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya. Untuk pemegang kartu

JAMKESMAS atau yang disamakan dan Surat Keterangan Miskin dilayani di kelas III

- (3) Setiap pasien baru baik rawat jalan maupun rawat inap diharuskan mendaftar pada loket pendaftaran yang disediakan di Rumah Sakit
- (4) Data pasien dicatat pada buku status pasien dan diberi nomor registrasi

Pasal 26

Penempatan pasien pada ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan ditetapkan berdasarkan pertimbangan dokter pemeriksa sesuai dengan jenis penyakit.

Pasal 27

- (1) Setiap pasien yang masuk ke Rumah Sakit untuk rawat inap wajib ada instansi atau orang yang menjamin biaya perawatan
- (2) Bagi pasien miskin, untuk rawat inap di rumah sakit wajib menyampaikan Surat Keterangan Miskin, Kartu JAMKESMAS atau yang disamakan dari pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 2 x 24 jam
- (3) Jika kewajiban pasien dimaksud ayat (1) ini tidak dipenuhi maka Direktur atau kepala seksi pelayanan atau kepala instalasi rawat inap berhak memindahkan pasien yang bersangkutan ke ruang pasien miskin dan apabila kewajiban dimaksud ayat (2) tidak dipenuhi akan dianggap pasien umum atau biasa.
- (4) Biaya perawatan pasien rawat inap dihitung mulai hari pertama masuk sampai pasien keluar
- (5) Bagi pasien yang di rawat pada ruang perawatan kurang dari 1 (satu) hari, maka pembiayaannya tetap dihitung 1 (satu) hari.
- (6) Dalam rangka proses perawatan dan penyembuhan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, Direktur menetapkan waktu/jam kunjung pasien.

BAB XIX PENGUNAAN MOBIL AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH

Pasal 28

Mobil ambulans termasuk unit khusus / darurat disediakan untuk mengangkut :

- a. Orang sakit atau yang mendapat kecelakaan
- b. Wanita yang akan bersalin
- c. Tenaga medis/para medis dalam tugas keperawatan
- d. Pendamping pasien

Pasal 29

Mobil jenazah khusus untuk keperluan mengangkut jenazah dari Rumah Sakit ke tempat yang bersangkutan atau sebaliknya.

Pasal 30

Penunjukan petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan mobil jenazah serta mobil unit lainnya yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan ditetapkan lebih lanjut oleh direktur RSUD Balangan.

BAB XX T A R I F Pasal 31

- a. Biaya rawat jalan dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk 1 (satu) rangkaian kunjungan poliklinik dalam 1 (satu) hari sesuai dengan jumlah pelayanan yang diberikan.
- b. Karcis rawat jalan merupakan bukti pembayaran atas jasa pelayanan dan jasa sarana yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dan tidak termasuk obat-obatan dan BAKHP

- c. Tarif pemeriksaan penunjang diagnosis disamakan dengan tarif pemeriksaan penunjang diagnosis pada rawat inap kelas III.
- d. Biaya tindakan medik dan pemeriksaan penunjang diagnosis dibayar terpisah sesuai dengan tarif yang ditentukan.

Pasal 32

- (1) Komponen biaya rawat inap meliputi :
 - a. Akomodasi / jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Biaya makan
 - d. Laundry
- (2) Konsul / visite dokter yang kedua atau dokter konsulan lain pada hari yang sama dibayar terpisah dengan biaya rawat inap.
- (3) Apabila ada pemeriksa penunjang diagnosis, tindakan rehabilitasi medik dan radioterapi, dibayar terpisah dengan biaya rawat inap
- (4) Tarif obat-obatan dan BAKHP ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

Untuk jenis dan tarif tindakan medik, penunjang medik, rehabilitasi, pelayanan medis gigi dan mulut serta medico legal, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Semua penerimaan retribusi, loket RSUD Balangan disetor ke kas daerah
- (2) Pengembalian jasa pelayanan RSUD Balangan dihitung secara rata-rata, sebesar 50 % (lima puluh persen) pengaturannya diatur tersendiri melalui Peraturan Bupati.

BAB XXI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakan pidana retribusi daerah
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana retribusi daerah
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan - catatan, dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana retribusi daerah
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan , pencatatan dan dokumen – dokumen,

- serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
- f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana retribusi daerah
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana retribusi daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana retribusi daerah menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada kas daerah.

BAB XXIV KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 38

- (1) Pasien yang menggunakan Surat Keterangan Miskin di wilayah Kabupaten Balangan yang berobat ke Rumah Sakit dikecualikan terhadap tarif retribusi yang ditetapkan
- (2) Tata cara penggunaan dan pelayanan terhadap pasien pengguna Surat Keterangan Miskin yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku
- (3) Penerimaan pemungutan dari retribusi non fungsional seperti penggunaan sarana dan prasarana rumah sakit sebagai lahan praktek dan penelitian diatur sesuai dengan retribusi yang sudah ditetapkan pada Lampiran X. Pemungutan retribusi parkir disesuaikan dengan Perda parkir Kabupaten Balangan. Pemungutan retribusi warung makan/kantin/koperasi, LCD dan penggunaan aula diatur sesuai dengan Perda Kekayaan Daerah Kabupaten Balangan.
- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga asuransi atau perusahaan yang menanggung biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, diatur dengan perjanjian tertulis dengan direktur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 20 Maret 2009

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 20 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

Ttd

H. M. RIDUAN DARLAN

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 08 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN**

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan perlu dilengkapi dengan peraturan-peraturan daerah lainnya dalam rangka pelaksanaan operasional Rumah Sakit, salah satunya penetapan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan retribusi atas Jasa Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Penetapan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada satuan tarif yang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan kelas perawatan.

Adapun prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya ini termasuk biaya Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Dijelaskan di Lampiran IV:

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2009 NOMOR 08**

**Keterangan Lampiran IV:
Jenis tindakan keperawatan:**

a. Tindakan keperawatan kecil / minimal

A. KEBUTUHAN O₂

1. Mengatur posisi tidur
2. Memberikan O₂ dengan tube kanule dan inhalasi
3. Menyiapkan spesimen (sputum, analisa gas darah)
4. Membantu pernafasan dalam dan batuk efektif
5. Melakukan penghisapan lendir
6. Melakukan dokumentasi keperawatan
7. Menilai *capillary filling*
8. Melakukan pemeriksaan pada tingkat kesadaran
9. Melakukan pemeriksaan kesehatan pada kebutuhan O₂
10. Melakukan persiapan pre operatif pada kasus pembedahan
11. Melakukan perawatan intra operatif pada kasus pembedahan (misalnya membebaskan jalan nafas dengan kepala ekstensi)
12. Melakukan perawatan post operatif pasca bedah.

B. KEBUTUHAN NUTRISI

1. Memasang NGT (Naso Gastro Tube)
2. Memberi makan minuman melalui mulut
3. Memberikan makan melalui NGT
4. Mencabut NGT
5. Memberi makan / minum bayi
6. Memberikan penyuluhan tentang diet
7. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan
8. Melakukan antropometri
9. Menghitung pemasukan makan dan minuman
10. Mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan kalori harian
11. Membuat susu formula
12. Memonitor status nutrisi
13. Melakukan perawatan pre operatif system pencernaan
14. Memberikan nutrisi paranteral / melalui sentral sesuai program medik

C. KEBUTUHAN INTEGRITAS JARINGAN

1. Mengobservasi keadaan jaringan kulit
2. Melakukan perawatan luka
3. Membuang jaringan mati
4. Irigasi luka/ drainage luka
5. Membalut luka (dengan verband dan elastic verband)
6. Melakukan perawatan gips
7. Memasang bidai
8. Melaksanakan fiksasi dan relaksasi
9. Mengangkat jahitan
10. Melakukan perawatan luka bakar derajat < 40 %

D. KEBUTUHAN CAIRAN DAN ELEKTROLIT

1. Melaksanakan pemasangan infus sesuai program medis
2. Memonitor infus yang terpasang
3. Mengganti balutan infus
4. Melepas infus
5. Melaksanakan tranfusi darah sesuai program medis
6. Memberikan nutrisi perenteral
7. Memberikan nutrisi hidrasi
8. Mengatur intake dan output cairan elektrolit
9. Menentukan status, memberikan penyuluhan, pendidikan kesehatan tentang keseimbangan cairan elektrolit

E. MEMENUHI KEBUTUHAN ELIMINASI BUANG AIR BESAR

1. Membantu BAB di tempat tidur
2. Memberikan enema (gliserin semprit)
3. Memberikan suppositoria
4. Menyiapkan specimen feses untuk pemeriksaan laboratorium
5. Mengeluarkan fecal secara manual
6. Melakukan pemeriksaan rectal tube
7. Penyuluhan kesehatan tentang masalah eliminasi bowel

F. PEMENUHAN KEBUTUHAN ELIMINASI URINE

1. Membantu buang air kecil di tempat tidur / kamar mandi
2. Merawat kateter urine
3. Melepas kateter urine
4. Blader urine
5. Mengumpulkan specimen urine untuk pemeriksian urine
6. Memasang kondom kateter

7. Irigasi kandung kemih
8. Test berat jenis urine
9. Pendidikan kesehatan pada kebutuhan eliminasi urine
10. Melakukan perawatan intra operasi perkemihan (Miss monitor urine)
11. Melakukan perawatan pasca bedah perkemihan (Miss monitor dan mengukur urine)

G. KEBUTUHAN KEBERSIHAN DIRI DAN LINGKUNGAN

1. Memotong kuku
2. Menyiapkan tempat tidur
3. Menyisir rambut
4. Mencuci rambut
5. Menggosok gigi
6. Melaksanakan vulva hygiene
7. Melaksanakan penis hygiene
8. Melaksanakan penyuluhan tentang kebersihan diri
9. Melakukan " back rup "
10. Mencukur

H. MEMENUHI KEBUTUHAN ISTIRAHAT DAN TIDUR

1. Melaksanakan penyuluhan tentang kebutuhan istirahat dan tidur
2. Menjaga keamanan klien
3. Melaksanakan teknik relaksasi
4. Membantu terlaksananya aktifitas yang bervariasi
5. Menciptakan suasana tenang

I. MEMENUHI KEBUTUHAN OBAT-OBATAN

1. Menghitung kebutuhan obat-obatan sesuai program medik
2. Menyimpan dan mengatur penggunaan obat
3. Memberikan penyuluhan tentang obat-obatan
4. Mengkaji efek samping obat
5. Menyiapkan dan memberi obat untuk klien ssuai program medik dan prinsip 5 benar dengan cara pemberian melalui mulut, intra cutan, sub cutan, intra vena, intra muscular, suppositoria, inhalasi/ buccal/langit-langit atas, sublingual, kulit
6. Kolaborasi penanggulangan efek samping obat-obatan

J. KEBUTUHAN SIRKULASI

1. Observasi tanda – tanda vital
2. Observasi adanya tanda-tanda perdarahan intra dan eksterna
3. Mengukur VP (venus pressure)
4. Mengukur CVP (center vena pressure)
5. Monitor tanda-tanda asites
6. Melakukan rekam jantung
7. Menyiapkan pasien untuk pemeriksaan diagnostik, misal : foto rontgent jantung dan paru.
8. Menyiapkan dan melakukan stress excercise klien
9. Melakukan perawatan klien terpasang SB tube
10. Memeriksa status neorologic dan GCS
11. Melakukan pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium

K. KEBUTUHAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN

1. Memasang pengaman dan tempat tidur
2. Menyiapkan dan menggunakan tempat pembuangan alat-alat dan bahan bekas / sisa (disposable infeksius)
3. Melakukan teknik pengikatan bagi klien gelisah
4. Menggunakan bantal pasir

L. KEBUTUHAN MANAGEMEN NYERI

1. Kompres hangat dingin
2. Melakukan teknik stimulasi : kontaneus, kontralateral, dan trankutaneus
3. Antisipator guidance
4. Teknik imajinasi terbimbing
5. Pemberian obat-obatan parenteral jenis narkotik
6. Teknik relaksasi bio feed back
7. Teknik distraksi

M. KEBUTUHAN PERASAAN KEHILANGAN, MENJELANG AJAL DAN MENJELANG KEMATIAN

1. Melaksanakan teknik komunikasi terapeutik sesuai fase kehilangan
2. Melatih dan menimbulkan rasa empati

3. Melaksanakan perawatan pasien meninggal
4. Melatih perasaan saling percaya antara perawat dan klien
5. Melatih komunikasi asertif
6. Melaksanakan cara-cara pendengar yang aktif

N. KEBUTUHAN IBU HAMIL

1. Melakukan pemeriksaan fisik ibu hamil
2. Mendengar denyut jantung janin
3. Melakukan pemeriksaan laboratorium
 - a. HCG test (test klehamilan)
 - b. Haemoglobin
4. Menerima konsultasi kehamilan
5. Melaksanakan penyuluhan tentang kebutuhan ibu hamil seperti : perubahan fisiologis ibu hamil, nutrisi, perawatan payudara, senam hamil, imunisasi, kebersihan diri, persiapan persalinan, perawatan bayi
6. Memonitor keadaan bayi
7. Menyiapkan pemeriksaan USG system reproduksi
8. Melaksanakan konsultasi rujukan kehamilan bila terjadi kehamilan patologis

O. MEMENUHI KEBUTUHAN IBU MELAHIRKAN

1. Melakukan pemeriksaan fisik ibu melahirkan
2. Melaksanakan manajemen nyeri
3. Melaksanakan ikatan tali kasih (bounding attachment) ibu bayi
4. Mengisi patograf
5. Melaksanakan rujuk persalinan
6. Menerima konsultasi persalinan
7. Memotong dan mengikat tali pusat

P. KEBUTUHAN BAYI BARU LAHIR

1. Menilai apgar score
2. Melakukan pemeriksaan fisik bayi, secara umum dan refleksi
3. Memakai pakaian bayi
4. Mengatur suhu kamar dan tempat tidur bayi
5. Merawat tali pusat bayi
6. Mengajarkan ibu merawat tali pusat
7. Mengajarkan ibu menyusui

8. Mengajarkan ibu melakukan masase payudara
9. Melakukan stimulasi tumbuh kembang bayi
10. Melaksanakan rujukan bayi baru lahir
11. Menerima konsultasi bayi baru lahir

Q. MEMENUHI KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN EXERCISE

1. Memindahkan klien dari dan ke tempat tidur
2. Merubah posisi : lateral prone, sim, orthopnik, kneechest, litotomi
3. Membantu klien dari posisi berbaring ke posisi duduk ke tempat tidur
4. Membantun klien dari posisi berbaring ke kursi roda
5. Membantu klien jalan dengan menggunakan alat bantu
6. Melatih ROM exercise
7. Membantu dan melatih ambulasi
8. Memberikan pendidikan kesehatan tentang aktivitas dalitian
9. Mengajarkan body aligment yang tepat

R. MEMENUHI KEBUTUHAN PSIKOSOSIAL / SPIRITUAL

1. Melaksanakan Pengkajian tentang kebutuhan konsep diri
2. Melaksanakan penggunaan grup sebgai sistem pendukung aktivitas
3. Melaksanakan pengajaran komunikasi asertif
4. Menggunakan grup sebagai psikoterapi
5. Mengajarkan teknik penguatan atau koping
6. Mengjarkan teknik komnikasi terapeutik interpersonal
7. Melaksanakan teknik-teknik untuk menjadi pendengar aktif
8. Memfasilitasi lingkungan aserti8f
9. Melaksanakan cara menghargai sistem nilai dan keyakinan klien
10. Melaksanakan cara-cara untuk memfasilitasi klien yang sedang berduka
11. Melksanakan terapi kwelompok
12. Mengobservasi perilaku / pikiran-pikiran yang tidak realistis
13. Membantu klien yang mengalami gangguan konsep diri untuk menerima kenyataan

S. MEMENUHI KEBUTUHAN SEKSUAL

1. Melakukan cara-cara/tehnik menciptakan lingkungan privasi
2. Mengajarkan pola seksual yang sehat
3. Mengajarkan perubahan psikologis kehamilan
4. Mengajarkan pendidikan seks pada usia remaja, dewasa dan usila
5. Mengakartkan cara pemilihan kontrasepsi
6. Menciptakan hubungan terapeutik dalam mendiskusikan masalah seks
7. Memperkenlakan alat-alat bantu dalam pemenuhan kebtuhan seks
8. Melaksanakan masalah sesksual
9. Menerima konseling masalah seksual

T. MEMENUHI KEBUTUHAN LINGKUNGAN SEHAT

1. Menyediakan objek yang menunjang kesehatan lingkungan
2. Menjaga stabilitas lingkungan
3. Memodifikasi stimulus lingkungan sehat
4. Melakukan kolaborasi dan fasilitas dalam menciptakan lingkungan yang sesuai standar
5. Memeberikan pendidikan kesehatan tentang parameter/indikator kesehatan lingkungan
6. Melakukan kontrol infeksi/pencegahan infeksi nosokomial

U,. MEMENUHI KEBUTUHAN POSTPARTUM

1. Melaksanakan pemeriksaan fisik umum ibu post partum dan tinggi fundus. Lochea. Peruneum, diatasis sceletus abdominalias
2. Memberikan alat kontrasepsi
3. Melaksanakan konsultasi ibu post partum
4. Memberikan penyuluhan kesehatan tentang KB

V. MEMENUHI KEBUTUHAN PUS

1. Melaksanakan pendidikan kesehatan tentang kesehatan reproduksi
2. Menerima konsultasi tentang kesehatan reproduksi

W. MEMENUHI KEBUTUHAN RE,AJA PUTRI

1. Melaksanakan rujukan remaja puit ri yang bermasalah reproduksi
2. Mmenerima konsultasis tentang kesehatan reproduksi

X. MEMENUHI KEBUTUHAN PRANIKAH

1. Melaksanakan pendidikan kesehatan pranikah tentang kesehatan reproduksi

Y. MEMENUHI KEBUTUHAN MENOPOUSE

1. Melaksanakan pendidikan kesehatan tentang perubahan fisiologis sistem reproduksi dan penangan menopause
2. Melaksanakan rujukan masalah menopause
3. Menerima konsultasi masalah menopause

b. Tindakan keperawatan sedang/parsial

A. MEMENUHI KEBUTUHAN O₂

1. Bronchial washing pada klien yang terpasang ETT
2. Melaksanakan manajemen ventilator
3. Melakukan perawatan WSD (Water Saled Drainage)
4. Perawatan tracheostomy
5. Melaksanakan perawatan manajemen klien tersedak
6. Melaksanakan teknik hemlock maneuver
7. Memonitor intrathoracic pressure pulmonary breathing (IPPB)
8. Melaksanakan teknik pertolongan pasien tenggelam
9. Melaksanakan postural drainage, vibrasi dan perkusi thorax
10. Melaksanakan perawatan WSD (Water Saied Drainege)
11. Melaksanakan resusitasi jantung paru

B. MEMENUHI KEBUTUHAN NUTRISI

1. Mencabut NGT
2. Memberi makan melalui flowcare
3. Memberi makan melalui gastro dan yeyenum
4. Memonitor status nutrisi
5. Melakukan perawatan pre operatif system pencernaan
6. Melakukan perawatan intra operatif system pencernaan
7. Melakukan post operatif system pencernaan
8. Memberikan nutrisi parenteral sesuai program medik

C. MEMENUHI KEBUTUHAN INTEGRITAS JARINGAN

1. Melakukan perawatan luka bakar derajat II . 40 %

2. Membuang jaringan mati
3. Irigasi luka
4. Melakukan perawatan drainage luka
5. Melaksanakan fiksasi dan relaksasi
6. Melakukan pertolongan pertama pada luka
7. Menjahit luka pada keadaan emergency
8. Melakukan perawatan pre operatif system integument
9. Melakukan perawatan intra operatif system integument
10. Melakukan perawatan post operatif system integument

D. MEMENUHI KEBUTUHAN ELIMINASI ALVI

1. Irigasi lambung
2. Mengobservasi status asam-basa
3. Perawatan colostomy
4. Memberikan huknah tinggi / rendah
5. Bowel training
6. Melakukan perawatan orostoma

E. MEMENUHI KEBUTUHAN ELIMINASI URINE

1. Memasang kateter urine
2. Melepas kateter urine
3. Irigasi kandung kemih
4. Kegel exercise
5. Perawatan pre dan post sistostomi
6. Melakukan spalling pada klien terpasang kateter
7. Melakukan perawatan pre operasi perkemihan
8. Melakukan perawatan intra operatif perkemihan
9. melakukan perawatan pasca bedah perkemihan
10. Melakukan perawatan urustoma

F. KEBUTUHAN KEBERSIHAN DIRI DAN LINGKUNGAN

1. Memandikan Klien

G. MEMENUHI KEBUTUHAN ISTIRAHAT DAN TIDUR

1. Melaksanakan kebutuhan tentang kebutuhan istirahat dan tidur
2. Menjaga keamanan klien
3. Melaksanakan teknik relaksasi
4. Memberikan latihan gerak amulansi

5. Membantu terlaksananya aktifitas yang bervariasi

H. MEMENUHI KEBUTUHAN OBAT-OBATAN

1. Menyiapkan dan memberi obat-obat kemotradi / obat-obatan steroid sesuai program medik
2. Menyiapkan dan memberikan obat-obatan premedikasi preoperasi dan pembiusan.

I. MEMENUHI KEBUTUHAN SIRKULASI

1. Merawat CVP
2. Menginterpretasikan hasil rekam jantung

J. MEMENUHI KEBUTUHAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN

1. Melakukan teknik isolasi : menggunakan sarung tangan steril, gaun pelindung, jas operasi, apron, celemek, cuci tangan, menggunakan penutup kepala dan masker.

K. MEMENUHI KEBUTUHAN MANAJEMEN NYERI

1. Melakukan Massage

L. MEMENUHI KEBUTUHAN PSIKOSOSIAL / SPIRITUAL

1. Melakukan teknik-teknik peningkatan konsep diri yang meliputi harga diri, ideal diri dan gambaran diri
2. Memfasilitasi klien terhadap pemenuhan kebutuhan spiritual : sentuhan terapeutik, bimbingan rohani

M. MEMENUHI KEBUTUHAN INTERAKSI SOSIAL

1. Melaksanakan manajemen stress
2. Melaksanakan manajemen klien menarik diri , depresi
3. Melaksanakan manajemen klien mania
4. Melakukan teknik komunikasi pada klien marah
5. Melaksanakan perawatan menjelang ajal
6. Menerima konseling masalah seksual
7. Melaksanakan manajemen teknik isolasi penyakit infeksi
8. Melaksanakan manajemen teknik isolasi dalam rangka pemberian obat kemoterapi dan penurunan sistem imun.

N. MEMENUHI KEBUTUHAN IBU HAMIL

1. Memenuhi kebutuhan ibu hamil dengan komplikasi
2. Melakukan pemeriksaan laboratorium seperti HCG test, HB< protein urine, reduksi
3. Menerima konsultasi kehamilan
4. Melakukan pertolongan persalinan kala I – keadaan normal : Observasi HIS, Observasi jalan lahir
5. Melakukan pertolongan persalinan kala II – keadaan normal
6. Melakukan episiotomi
7. Melakukan pertolongan persalinan kala III – keadaan normal
8. Melakukan pertolongan persalinan kala IV keadaan normal merawat bayi segera setelah lahir
9. Menjahit episiotomi
10. Memandikan bayi
11. Melaksanakan tindakan dan pendidikan kesehatan ibu post partum seperti : nutrisi, perawatan payudara, senam nifas, perawatan pulva dan perinium, perawatan kebersihan diri
12. Melaksanakan perawatan "post partum blue"
13. Memasang IUD dan AKDK
14. Melepas IUD dan AKBK
15. Melaksanakan pendidikan kesehatan tentang menstruasi, kesehatan reproduksi

c. Tindakan keperawatan intensif (total)

Merupakan tindakan keseluruhan yang meliputi perawatan di ICU/ICCU dimana dilakukan perawatan total/bedrest.